

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat membuat kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi penyebab dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni rendahnya tingkat pendidikan formal dan agama pelaku. Pelaku yang kurang akan pendidikan baik formal maupun agama sering kali memiliki keimanan yang kurang kuat, sehingga kesulitan dalam mengendalikan dorongan seksualnya dan terjadilah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pada seorang anak. Sedangkan, faktor eksternal terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota yakni faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor penyalahgunaan media sosial (teknologi), faktor kondisi rumah, dan faktor ekonomi.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lima Puluh Kota yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Lima Puluh Kota yang pertama berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, upaya preventif

yang kedua berupa kerja sama dengan Pemda seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) dan dinas sosial terkait pencegahan dan penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Selanjutnya, upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau dengan kata lain upaya penindakan atas terjadinya suatu tindak pidana. Upaya represif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Lima Puluh Kota berupa penyelidikan merupakan proses untuk mengidentifikasi apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi. Selanjutnya, penyidikan adalah proses untuk menemukan bukti dan membuat terang suatu kasus tindak pidana serta untuk membuktikan siapa yang menjadi tersangkanya. Penyidikan yang dilakukan berupa pemeriksaan visum, pemeriksaan korban, saksi dan pelaku, gelar perkara, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemberkasan dan pelimpahan berkas perkara.

3. Dalam melakukan penanggulangan terdapat kendala yang dialami oleh Unit PPA Polres Lima Puluh Kota yakni masih terdapat ketidaksediaan orang tua atau pihak yang bersangkutan untuk melapor kepada pihak yang berwenang karena merasa malu dan juga takut terhadap ancaman pelaku, kesulitan mendapat keterangan dari korban yang mengalami trauma sehingga korban menjadi takut terhadap situasi dan takut dihakimi orang lain, kesulitan memperoleh keterangan saksi karena saksi takut akan diintimidasi oleh orang lain atau bahkan karena pelaku merupakan bagian dari anggota keluarganya, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurangnya ruang ramah anak atau ruang bermain serta ruang

istirahat khusus bagi korban. Maka dari itu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut solusi dari Unit PPA Polres Lima Puluh Kota yakni pada kendala ketidaksediaan orang tua atau pihak terkait untuk melapor dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pada kendala kesulitan mendapat keterangan dari korban dengan memberikan rehabilitasi terhadap korban, pada kendala kesulitan memperoleh keterangan saksi dengan melakukan pendekatan terhadap saksi agar saksi bersedia memberikan keterangan kepada penyidik, melakukan pemeriksaan ditempat yang nyaman bagi saksi, didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan menjaga kerahasiaan identitas saksi, selanjutnya pada kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan melakukan pemeriksaan secara bergantian antara anak dengan orang dewasa dan memberikan pelatihan kepada penyidik untuk dapat menciptakan suasana pemeriksaan yang nyaman dan ramah seperti cara berkomunikasi saat melakukan pemeriksaan. Dengan adanya peningkatan jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari tahun 2021 hingga tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dilakukan Unit PPA Polres Lima Puluh Kota belum berhasil secara empiris dalam mengurangi tindakan kejahatan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan para orang tua dan masyarakat lebih aktif dan meningkatkan pengawasannya terhadap aktivitas dan pergaulan anak, baik dilingkungan rumah maupun diluar rumah. Lingkungan yang memiliki kesadaran tinggi serta responsivitas yang cepat terhadap upaya perlindungan anak, maka

peluang terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak dapat diminimalisir secara signifikan.

2. Diharapkan kerja sama antara pemerintah daerah dan Unit PPA Polres Lima Puluh Kota rutin melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan menyesuaikan antara upaya yang dilakukan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi agar perlindungan anak menjadi lebih efektif.
3. Diharapkan kepada masyarakat karena masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat yang mengakibatkan sulitnya untuk melaporkan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak untuk tidak merasa malu dan takut untuk melaporkan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak agar adanya tindakan hukum yang adil terhadap korban. Serta diharapkan adanya pengembangan fasilitas ruangan khusus yang ramah anak agar proses penanganan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat terlaksana lebih optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak.

